



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Waenetat, 01 Februari 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.005/RW 001, xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Pati, 21 September 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 07, RW 02, xxxxx xxxxxxxxx, Desa Wainetat, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Nla pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 109/018/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di desa Wainetat sampai sekarang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak sekitar awal bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir selama Menikah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan Juli 2018 yang mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sampai saat ini dan sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/018/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Waenetat, Rt.03/Rw.01, Desa Waeapo, Kecamatan Waenetat, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017, di Desa Waenetat, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waenetat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat meminta di orang tua Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama dalam membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mena Jl. Flamboyan, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxx xxxx, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui informasi yang disampaikan langsung oleh orang Saksi dan juga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat meminta kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama dalam membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut pula sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat di laksanakan, namun Hakim Tunggal tetap menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada tanggal akhir bulan Juli 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P. bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan dan bersesuaian (*innerlijke samen hangen*), serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah Paman Kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, dengan sikap Tergugat yang melalaikan tanggung jawab tersebut dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, apabila dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi, Hakim Tunggal menilai bahwa tidak adanya tanggung jawab Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut melatarbelakangi pemikiran bahwa adanya fakta yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila terjadi suatu kesengajaan tertentu muatannya adalah adanya sebab akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan adanya fakta saat ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2018 hingga putusan ini dijatuhkan, maka Hakim Tunggal mempunyai persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal akhir bulan Juli 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang memiliki urgensi yang kuat, yang melahirkan adanya fakta hukum yang akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya akhir bulan Juli 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga disebabkan perbedaan pola pikir dan

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pandang terhadap sesuatu objek atau masalah yang dihadapi. Banyak diantara pasangan suami isteri yang mampu menemukan titik temu dari perbedaan yang ada, jika masing-masing mampu berfikir positif dan meyakini bahwa akan menemukan jalan keluar yang terbaik dari masalah yang ada dan bahkan banyak rumah tangga yang semakin harmonis setelah melalui cobaan dalam bentuk masalah-masalah yang menyimpannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu karena masing-masing berpegang pada egonya serta tidak ada yang mau mengalah demi mempertahankan rumah tangganya, sehingga berlanjut pada masalah pisah rumah. Dengan pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipahami telah hilangnya perselisihan antara keduanya, malah hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena pisah rumah antara keduanya tidak dibarengi lagi dengan komunikasi yang baik serta tidak menjaga silaturahmi;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka suami isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal suami istri tidak hanya mempunyai hasrat keduniawian saja akan tetapi suami istri dituntut untuk

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan nilai-nilai spirit yang diajarkan dalam agamanya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga kekuatan ikatan lahir dan batin antara suami istri tersebut selalu terjalin dan sangat sulit untuk dilepaskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sudah bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Sehingga dengan mengkomparasikan ayat tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat berada pada pecahnya sebuah perkawinan, mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh sama halnya mengharapkan datangnya *kemafsadatan* (kemudaratn) yang lebih besar sebagaimana teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat";*

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah cukup lama yang berakhir dengan pisah rumah kedua belah pihak hingga sekarang, merupakan kondisi yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, pisah ranjang Penggugat dan Tergugat merupakan suatu bukti bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, namun sudah berkesinambungan dan berkelanjutan. Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik guna memperbaiki rumah tangganya dan hal ini semakin diperkuat lagi dengan ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan. Demikian halnya dengan Penggugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sekiranya Penggugat dan Tergugat masih memiliki keinginan untuk rukun, maka persidangan adalah salah satu wahana untuk mencari solusi terbaik terhadap kemelut rumah tangga yang sedang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Olis Tuna, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fauziah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Fauziah, S.H.I

Olis Tuna, S.H.I.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)